ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PINJAMAN MACET
(Studi Kasus pada Koperasi Medan Rejeki Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)

Nur Aminatul Mutmainnah[1], Dwi Cahyono[2], Dania Puspitasari[3]

Fakultas Ekonomi Uiversitas Muhammadiyah Jember

Email : unddeecha_nua@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya pinjaman macet. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain X_1 = *Pengelolaan Pemasaran*, X_2 = *Tingkat Persaingan*, X_3 = *Pengelolaan Keuangan*, X_4 = *Pengelolaan Teknis / Operasi* dan X_5 = *Kebijakan Pemerintah*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Y = Pinjaman Macet.

Metode analisis yang digunakan dalah Analisis Regresi Berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Koperasi Medan Rejeki di Kabupaten Jember sebanyak 55 nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya Pinjaman Macet disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, berdasarkan faktor *Tingkat Persaingan* (X_2), kedua, faktor *Pengelolaan Teknis / Operasi* (X4), terakhir faktor *Kebijakan Pemerintah* (X_5). Sedangkan untuk faktor *Pengelolaan Pemasaran* (X_1) dan *Pengelolaan Keuangan* (X_3) menunjukkan hasil yang berbeda dimana variabel tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap adanya pinjaman macet.

Kata kunci: *Pengelolaan Pemasaran, Tingkat Persaingan, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Teknis / Operasi, dan Kebijakan Pemerintah.*

ABSRACT

Purpose of this research is to analized the factors that caused jam loan happen. Independent variable that use in this research are (X_1) market management, (X_2) competition level, (X_3) money management, (X_4) technical management /operation and (X_5) government policy . Eventhough independent variable that used (Y) Jam Loan.

Analize method that used was (analisis regresi berganda). Hypothesis experiment do with use experiment t and expreriment F. Experiment object in this research was Medan Rejeki Cooperation In Jember, with 55 (Customers).

Result of this result show that cause of jam loan caused of many factor. First, based on competition level (X_2), Second, technical management / operation factor (X_4), and the last was government policy (X_5). Eventhugh to market management (X_1) and money management (X_3) show the different result which the variable didn't significant influence to am loan.

Key word : market management,competition level, money management, technical management and government policy.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di era globalisasi semakin meningkat, dengan banyaknya perputaran roda keuangan yang sekarang menjadi kebutuhan untuk memenuhi kehidupan setiap manusia. Semakin bertambahnya penduduk akan membuat manusia untuk semakin berjuang mendapatkan uang hasil kerja kerasnya. Namun, apabila hasil kerja keras masih dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka perusahaan perbankan dianggap sebagai perusahaan yang bisa membantu untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masyarakat demi memenuhi kelangsungan hidup yang dianggap kurang. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dcngan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada dasarnya pemberian pinjaman dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (pinjaman) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri pinjamanur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian pinjaman tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban pinjaman.

Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai penyalur pinjaman kepada masyarakat. Selain bank, lembaga keuangan yang juga memiliki peran dalam pemberian fasilitas pinjaman adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannyadisahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan

dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.Oleh karena itu, bangsa Indonesia dianggap telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dianggap juga menjadi urat nadi dalam perekonomian Indonesia, maka koperasi selalu bertindak cenderung untuk melindungi mereka (masyarakat) yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjungkan peningkatan kesejahteraaan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.

Semakin berkembangnya kegiatan koperasi dapat dilihat dari jumlah anggota koperasi tersebut dan seberapa banyak perputaran uang yang sudah memfasilitasi anggotanya tersebut. Sehingga sudah sepantasnya koperasi yang berkembangharus selalu meningkatkan kemampuannya dalam mentransformasikan diri sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia perbankan.

Sudah banyak contoh koperasi yang gagal dan akhirnya mengalami penutupan karena pengelolaan yang tidak professional. Hal ini kebanyakan disebabkan karena kelalaian dari dalam koperasi, kurangnya anggota yang bergabung dengan koperasi tersebut dan tidak seimbangnya antara pengeluaran pinjaman dan pemasukan dana berupa tabungan maupun pembayaran pinjaman tersebut.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam. Sama halnya dengan Koperasi Medan Rejeki, yang kini sedang gencar-gencarnya menambahkan anggota untuk menjadi nasabahnya juga melakukan kegiatan dalam bidang simpan pinjam.

Dibawah ini adalah tabel angka pinjaman macet dari tahun 2000 – 2014, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pinjaman Macet

Tahun	Angka Pinjaman Macet (Nasabah)	Kategori	Action
2000	12	Macet	Segera Lunas
2002	23	Macet	Segera Lunas
2004	25	Macet	Segera Lunas
2006	56	Sangat Macet	Upaya Lunas
2008	67	Sangat Macet	Upaya Lunas
2010	69	Sangat Macet	Upaya Lunas
2012	84	Sangat Macet	Upaya Lunas
2014	87	Sangat Macet	Upaya Lunas

Sumber : Bendahara Koperasi (Yani) - 2017

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi

Kata Koperasi, memang bukan berasal dari khasanah bahasa Indonesia. Koperasi berasal dari bahasa Inggris “co-operatioan”, “cooperative” atau bahasa Latin “coopere”. Dalam bahasa Belanda “cooperatie”, “cooperatieve”, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama atau kerja sama atau yang bersifat kerja sama. Di Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi*.Berikut pengertian koperasi menurut para ahli:

A.Chaniago (2001) memberi definisi koperasi sebagai perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mensejahterakan anggotanya.

Wirjono Prodjodikoro (2005) dalam bukunya *Hukum PerkumpulanPerseroan dan Koperasi Indonesia*, mendefinisikan koperasi adalahbersifat suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersamaan untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.

Mohammad Hatta (1992) dalam bukunya *The Cooperative Movementin Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersamauntuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dengan definisi diatas, dapat dikatakan koperasi adalah perkumpulan orang perorangan secara sukarela yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama.

Koperasi di Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 3 UU No.25 Tahun 1992).

Peran dan Fungsi Koperasi

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tetang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi dijabarkan sebagai berikut:

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya :

a. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip Koperasi

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengemukaan, Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.

Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dapat dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis

Prinsip demokrasi menunjukan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan keputusan tertinggi dalam koperasi.

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan demikian merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

e. Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian dapat bediri sendiri, tanpa tergantung dari pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

Jenis-Jenis Koperasi

Pada dasarnya, jenis koperasi dapat dibedakan menjadi:

1. Koperasi Konsumsi (koperasi yang menyediakan barang konsumsi untuk anggotanya).
2. Koperasi Produksi (koperasi yang menghasilkan barang bersama).
3. Koperasi Simpan Pinjam (koperasi yang menerima tabungan dan memberikan pinjaman).
4. Koperasi Serba Usaha (koperasi yang bisa memberikan segala kebutuhan anggotanya sesuai dengan tujuan koperasi ini pada khususnya).

Pengaturan Koperasi

Peraturan Perundang - Undangan yang mengatur mengenai koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-undang No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dimaksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan pemodalan koperasi sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Dalam pelaksanaan terhadap kegiatan simpan pinjam pada koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Dalam hal pembubaran koperasi, dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota dan Keputusan pemerintah. Dimana aturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Kredit

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank.Istilah "kredit"berasal dari Bahasa Yunani *"credere"* yang berarti "kepercayaan" *(truth* atau *faith).*Kata *credere* berasal dari Bahasa Latin *"credo"* yang berarti "aku percaya", yang merupakan kombinasi dari Bahasa Sansekerta "cred" yang berarti "kepercayaan" dan Bahasa Latin "do" yang berarti "saya tempatkan". Maka memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Menurut Und (2009) disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan debitur dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang. Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang dapat diukur nilainya. Pemberian fasilitas kredit memiliki fungsi pokok yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan meningkatkan hubungan internasional. Sedangkan tujuan dari pemberian kredit tidak akan terlepas dari misi bank, yaitu mencari keuntungan dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah.

Perjanjian Kredit

Pasal 1313 KUH Perdata mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III KUH Perdata, dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, dengan menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Ketentuan dalam pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan untuk terjadinya suatu perjanjian setidaknya harus ada dua pihak sebagai subyek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikat dirinya dalam suatu hal tertentu yang berupa suatu perbuatan yang nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (principal yang bersifat riil). Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi lembaga keuangan mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain.

Syarat Sahnya dan Berakhirnya Perjanjian Kredit

Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

Syarat sahnya perjanjian kredit dapat ditemukan dalam ketentuan umum pada pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi: “untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertntu;
4. Suatu sebab yang terlarang.

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan menjadi unsur subyektif yaitu unsur pokok yang menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian dan unsur obyektif merupakan unsur pokok yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak memenuhi unsur sepakat untuk mengikat diri oleh para pihak dan dianggap belum cakap dalam membuat suatu perikatan maka dapat dibatalkan demi hukum. Sedangkan syarat objektif apabila suatu perjanjian dalam prosesnya menemukan suatu permasalahan dan unsur yang terlarang yang menurut salah satu pihak maka suatu perjanjian dianggap batal demi hukum.

Syarat subyektif adalah:

a. Kesepakatan

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku, dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima/menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi/tawar menawar.

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan dengan menyerahkan uang kepada pihak debitur sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kesepakatan merupakan keadaan dimana terjadinya kesepakatan secara bebas dintara para pihak yang mengadakan/melangsungkan perjanjian. Dalam perjanjian, kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.

b. Kecakapan Untuk Bertindak

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedua hal tersebut secara principal berbeda, namun dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk bertindak juga tidak dapat dilupakan.

Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan tidak cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum, yakni sebagai berikut:

a. Orang yang belum dewasa;
b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
c. Orang-orang perempuan yang dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh Undang-Undang telah dilarang untuk membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Syarat obyektif adalah:

a. Suatu Hal tertentu dalam Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 yang berbunyi sebagai berikut “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”

b. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal yaitu apa yang diperjanjikan itu harus bebas dari unsur-unsur yang dianggap tidak benar bila dipandang menurut hukum, agama maupun norma-norma lainnya. Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUHPerdata. Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan” Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan bahwa “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain daripada yang dinyatakan, perjanjian itu adalah sah” Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Berakhirnya Perjanjian Kredit

Dalam KUHPerdata telah diatur tentang hapusnya/berakhirnya perikatan/perjanjian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian penyebab hapusnya/berakhirnya perjanjian, dalam prakteknya lebih disebabkan oleh :

a. Pembayaran

Untuk kredit, pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskan debitur melunasi kreditnya secara seketika/sekaligus.

b. Penawaran pembayaran tunai

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu pemenuhannya, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat

membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya.

b. Pembaruan utang (Novasi)

Novasi adalah pembaharuan hutang yang berupa dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk menggantikan perjanjian kredit yang lama. Dengan demikian perjanjian kredit yang lama telah berakhir, sedangkan yang berlaku bagi bank dan debitur adalah perjanjian kredit yang baru.

d. Kompensasi

Menurut Pasal 1425 KUHPerdata Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

Syarat terjadinya kompensasi adalah:

a. Kedua-keduanya berpokok pada sejumlah uang; atau
b. Berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama; atau
c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika. Tujuan utama kompensasi adalah:

a) Penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara pihak kreditur dan debitur;
b) Dimungkinkan terjadi pembayaran sebagian.

e. Subrogasi

Subrogasi menurut Pasal 1400 KUHPerdata menyebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Dapat dikatakan subrogasi terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran.

Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Berikut beberapa fungsi dari perjanjian kredit berupa:

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok
2. Perjanjian kredit sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Statistik kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman macet pada Koperasi Medan Rejeki, serta upaya-upaya penyelesaian pinjaman macet pada Koperasi Medan Rejeki.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Koperasi Medan Rejeki dan 55 (lima puluh lima) sampel nasabah yang terkait pinjaman macet. Dimana 55 Nasabah yang dijadikan sampel merupakan nasabah yang dipresentasekan sangat mengalami angka pinjaman macet hingga 50 %.

Jenis Data

1. Data primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu sumber/bahan yang dapat diperoleh secara langsung dari nasabah dan staf informan. Data yang didapat dari nasabahdan staf informan sering disebut data lapangan. Berdasarkan kasus ini, sumber data lapangan dapat diperoleh langsung dari staf informan pada Koperasi dan nasabah yang menjadi sampel.
2. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa literature maupun bahan-bahan pustaka. Bahan tersebut berupa:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
5) Dan penelitian terdahulu

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui data lapangan berupa teknik wawancara berupa tanya jawab dengan staf informan yang menyangkut masalah penelitian di Koperasi Medan Rejeki dan Kuesioner yang diberikan langsung kepada staf informan dan nasabah yang telah menjadi sampel dalam penelitian ini. Sedangkan dalam memperoleh data kepustakaan, digunakan teknik membaca, mencatat, dan mengutip dari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah tersebut.

Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan adalah sampel purposive sampling. Sampel purposive sampling atau disebut pemilihan sampel bertujuan, jenis metode pemilihan ini yaitu sampel berdasarkan kuota, dimana pemilihan berdasarkan kuota merupakan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan jumlah tertinggi nasabah yang mengalami pinjaman macet. Penentuan sampel kuota merupakan unit sampel yang dipakai dan disesuaikan untuk menaikkan tingkat representatif sampel penelitian dan dengan kriteria – kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Lima Puluh Lima (55) sampel nasabah yang terkait pinjaman macet, dimana 55 nasabah ini yang mengalami angka pinjaman macet dipresentasekan hingga 50 % positif macet. Dan 32 Nasabah yang mengalami angka pinjaman macet di presentasekan 80 % upaya lunas, sehingga tidak di kategorikan untuk dijadikan sampel penelitian. Total nasabah yang mengalami pinjaman macet sebanyak 87 nasabah.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh baik dari lapangan maupun bahan ekonomika sekunder merupakan data kuantitatif, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sehingga tulisan ini bersifat deskritif analisis yaitu suatu metode penelitian yang menjabarkan/mendeskripsikan bahan-bahan ekonomika yang diperoleh dan menuangkannya kedalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan data / angka yang diperoleh.

Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Kasus (The Case Approach)
2. Pendekatan Fakta (The Fact Approach)
3. Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach)

4. Pendekatan Analisa Konsep Hukum (Analitical & Conceptual Approach)

Pendekatan kasus, dimana kasus ini menjadi suatu permasalahan yang banyak dihadapi oleh lembaga keuangan pada umumnya. Dilanjutkan dengan *pendekatan fakta*, dimana suatu analisa akan langsung dilakukan didalamruang lingkup kasus ini yaitu di Koperasi Medan Rejeki. Disertai dengan *pendekatan perundang-undangan*, untuk menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan *pendekatan analisis konsep hukum*, dimana penulis akan mengidentifikasi/menetapkan konsep tertentu dalam hukum, yang dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Terhadap Variabel Pengelolaan Pemasaran

Hasil menunjukkan variabel Pengelolaan Pemasaran berpengaruh negatif terhadap pinjaman macet, dengan koefisien regresi sebesar 0,146 serta hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi 0,001 < 0,05.

Suatu pemasaran dapat dilihat prosesnya dimulai dari proses perencanaan, penetapan harga sampai dengan promosi yang dilakukan. Apabila strategi pemasaran yang dilakukan secara terencana dan terstruktur maka hal ini bisa meningkatkan hasil penjualan produk pada perusahaan tersebut dan tentu saja semakin menurunkan risiko kredit macet. Dalam penelitian sebelumnya terdapat pada penelitian Bank BRI Jepara (2011), Pengelolaan Pemasaran merupakan salah satu faktor yang signifikan negatif mempengaruhi kredit macet pada usaha kecil dan menengah Jepara. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat intensitas pemasaran yang dilakukan oleh koperasi maka aktivitas usahanya semakin lancar. Dengan demikian kemungkinan gagal membayar kewajiban kepada kreditur akan menurun dan tingkat pinjaman macet juga akan kecil. Sehingga semakin tinggi aspek pemasaran maka semakin rendah tingkat pinjaman macet koperasi.

Dalam Penelitian Muslim (2012) dan Wisnu Adi Hidayat (2007) variabel ini berpengaruh terhadap pinjaman macet. (http://undip.ac.id). Namun dalam Survey pendataan nasabah BRI Jepara oleh Bank BRI cabang Jepara variabel ini tidak berpengaruh terhadap pinjaman macet. (Jurnal Indonesia / http : ///BRI.co.id)

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil survey pendataan nasabah BRI Jepara oleh Bank BRI cabang Jepara bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap terjadinya pinjaman macet.

Pengujian Terhadap Variabel Tingkat Persaingan

Hasil uji variabel Tingkat Persaingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya pinjaman macet, dengan koefisien regresi sebesar 0,545 serta hasil uji t menunjukkan nilai sig.< α yaitu 0,001 < 0,05. Pengujian terhadap variabel ini Rifat Pasha (2007) menyebutkan faktor ekstern yaitu perilaku debitur dan perubahan iklim usaha merupakan faktor yang mempengaruhi kredit macet. Perubahan iklim usaha yakni persaingan diantara pengusaha bisa dikatakan sebagai faktor ekstern yang perlu diperhitungkan oleh perusahaan. Suatu persaingan dapat terjadi dari iklim usaha yang terjadi, peningkatan jumlah pengusaha sampai dengan persaingan harga. Bila terjadi bentuk persaingan yang tidak sehat maka berdampak pada aktivitas usaha dengan penurunan pendapatan koperasi yang berimplikasi terhadap posisi pinjaman macet koperasi. Dan hal ini sesuai juga dengan penelitian Wisnu Adi Hidayat (2007) yang menyatakan tingkat persaingan berpengaruh signifikan positif terhadap kredit macet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat persaingan yang terjadi maka semakin tinggi tingkat pinjaman macet yang dialami

koperasi. Penelitian ini sesuai dengan hasil dalam penelitian Muslim (2012) variabel ini berpengaruh terhadap pinjaman macet.

Pengujian Terhadap Variabel Pengelolaan Keuangan

Hasil uji menunjukkan variabel ini berpengaruh negatif terhadap terjadinya pinjaman macet pada Koperasi Medan Rejeki. Dengan koefisien regresi sebesar 0,313 serta hasil uji t menunjukkan nilai sig. < α, yaitu 0,044 < 0,05.

Dendawijaya (2001) menyebutkan aspek keuangan menjadi salah satu penyebab default nasabah dalam melunasi kreditnya. Aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen dalam mengelola bidang keuangan. Brealey (2007) menjelaskan suatu pengelolaan keuangan penting karena keputusan investasi modal saat ini mungkin menentukan bisnis yang dijalani perusahaan dalam 10 tahun, 20 tahun atau lebih kedepan dan kegagalan ataupun keberhasilan usaha sangat bergantung dari pengelolaan dan keputusan yang terbaik. Oleh karena itu bila pengelolaan keuangan ini dilaksanakan dengan tepat maka perencanaan keuangan menjadi sehat dan pinjaman dapat dikelola dengan baik, sehingga menurunkan risiko pinjaman macet.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Bank BRI cabang Jepara (2011) menunjukkan bahwa aspek keuangan tidak berpengaruh terhadap kredit macet UMKM. Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengelolaan aspek keuangan maka tingkat pinjaman macetnya akan semakin menurun. Namun dalam penelitian Muslim (2012) variabel ini berpengaruh terhadap pinjaman macet.

Pengujian Terhadap Variabel Pengelolaan Teknis / Operasi

Hasil uji menunjukkan bahwa varibel ini berpengaruh positif terhadap terjadinya pinjaman macet pada Koperasi Medan Rejeki Kabupaten Jember. Dengan koefisien regresi sebesar -0,639 serta hasil uji t menunjukkan signifikansi 0,006 > 0,05. Menurut Heizer dan Render (2005) manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output.

Lukman Dendawijaya (2001) menjelaskan bahwa aspek ini pada dasarnya menilai sejauh mana kemampuan proses mengelola dan melaksanakan operasinya, sehingga mempengaruhi akivitas usahanya. Proses produksi dari awal hingga finishing merupakan faktor yang mempengaruhi dari kualitas produknya. Apabila kualitas semakin baik maka konsumen akan semakin loyal terhadap produk tersebut dan berdampak pada pendapatan usaha dari koperasi tersebut sehingga risiko pinjaman macet dapat diminimalisir. Persediaan bahan baku juga menjadi faktor dalam aspek teknis. Dengan semakin banyaknya ketersediaan bahan baku maka proses produksi akan semakin lancar. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengelolaan teknis maka tingkat pinjaman macet semakin menurun. Dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Muslim (2012) bahwa variabel ini berpengaruh terhadap pinjaman macet.

Pengujian Terhadap Variabel Kebijakan Pemerintah

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh positif terhadap terjadinya pinjaman macet dengan koefisien regresi sebesar 0,526 dan uji t menunjukkan 0,001 > 0,05.

Menurut Siswanto (2000) Penyebab timbulnya kredit bermasalah diantaranya faktor ekstern seperti peraturan pemerintah dapat menjadi sebab lain merosotnya kemampuan debitur mengembalikan kredit.

Suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai fiskal, moneter ataupun kebijakan

lainnya yang diterbitkan departemen tertentu secara tidak langsung maupun langsung akan mempengaruhi suatu kelompok usaha dan salah satunya koperasi. Oleh karena itu semakin banyak peraturan pemerintah yang dikeluarkan akan semakin berpengaruh terhadap aktivitas usaha koperasi dan dapat berdampak pada kondisi pinjaman macet dari koperasi tersebut. Penelitian Wisnu Adi Hidayat (2007) menyebutkan faktor eksternal kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap kredit macet UMKM. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak kebijakan pemerintah yang dikeluarkan maka semakin tinggi tingkat pinjaman macet koperasi. Dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Muslim (2012) bahwa variabel ini berpengaruh terhadap terjadinya pinjaman macet.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Pemasaran sebagai variabel (X_1) tidak berpengaruh positif terhadap terjadinya pinjaman macet. Artinya kinerja Koperasi dalam hal Pengelolaan Pemasaran cukup baik, sehingga tidak mempengaruhi terjadinya pinjaman macet.
b. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Tingkat Persaingan sebagai variabel (X_2) berpengaruh positif terhadap terjadinya pinjaman macet. Artinya kinerja Koperasi dalam hal Tingkat Persaingan yang timbul akibat suatu kondisi para pesaing diluar dapat mempengaruhi terjadinya pinjaman macet.
c. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan sebagai variabel (X_3) tidak berpengaruh positif terhadap terjadinya pinjaman macet. Artinya kinerja Koperasi dalam hal Pengelolaan Keuangan cukup baik, sehingga tidak mempengaruhi terjadinya pinjaman macet.
d. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Teknis / Operasi sebagai variabel (X_4) berpengaruh positif terhadap terjadinya pinjaman macet. Artinya kinerja Koperasi dalam hal Pengelolaan Teknis / Operasi yang timbul akibat suatu kondisi pihak koperasi tidak dapat mengelola teknis / operasi dengan baik.
e. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Teknis / Operasi sebagai variabel (X_4) berpengaruh positif terhadap terjadinya pinjaman macet. Artinya kinerja Koperasi dalam hal Pengelolaan Teknis / Operasi yang timbul akibat suatu kondisi pihak koperasi tidak dapat mengelola teknis / operasi dengan baik.
f. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Pemerintah sebagai variabel (X_5) berpengaruh positif terhadap terjadinya pinjaman macet. Artinya suatu kondisi dengan adanya kebijakan – kebijakan baru atau tidak sejalan maupun bertentangan dengan pihak koperasi dan debitur, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi terjadinya pinjaman macet.

5.2 Saran

Berdasarkan manfaat penelitian yang telah dikemukakan, dapat memberikan saran sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bahwa dapat dikatakan tidak semua variabel dapat berpengaruh positif terhadap terjadinya pinjaman macet. Kita perlu mengkaji sebuah teori agar dapat mengimplikasikannya kedalam penelitian – penelitian selanjutnya agar lebih

terbukti keabsahan suatu teori tersebut dengan membuktikan menggunakan alat uji yang telah sesuai dengan yang kita perlukan.

Diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar lebih mengkaji lebih dalam yang berkaitan dengan terjadinya pinjaman macet.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam menentukan sebuah kebijakan – kebijakan baik untuk pihak yang menggunakan atau melakukan transaksi pinjaman macet khususnya dalam masalah pemberian pinjaman kredit, harus benar – benar melakukan pengecekan terhadap faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pinjaman macet, agar dapat diantisipasi tidak menjadi pinjaman macet yang merupakan wajah buruk dan cermin kehidupan suatu koperasi tersebut.

Diharapkan kepada lapisan masyarakat dapat menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan keperluan yang telah direncanakan, agar tidak timbul adanya pinjaman macet.